

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV mengenai evaluasi fungsi jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya terhadap enam ruas jalan yang dianalisis (R208, R131, R045, R063, R034, dan R032), dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Fungsi aktual jaringan jalan lebih tinggi dari fungsi formalnya. Ruas-ruas jalan yang secara formal dikategorikan sebagai jalan lokal sekunder berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat No. 620-637-2024, dalam praktiknya telah berfungsi sebagai Kolektor Primer 2. Hal ini ditunjukkan oleh kualitas fisik jalan yang baik, serta perannya dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan sosial di wilayah kabupaten.
- Ruas jalan R208, R131, dan R045 secara fungsional membentuk satu koridor jalan lokal primer yang menghubungkan Pusat Kegiatan Lokal (PLWp Payakumbuh) dengan Kawasan Perkotaan (KP) Sarilamak. Koridor ini direkomendasikan sebagai bagian dari Jalan Lokal Primer 2 (JKP 2): PLWp Payakumbuh – KP Sarilamak.
- Ruas jalan R063, R034, dan R032 membentuk koridor strategis yang menghubungkan PLWp Payakumbuh ke KP Batusangkar (Kabupaten Tanah Datar). Ruas ini memiliki karakteristik lalu lintas, kondisi fisik, dan fungsi sosial ekonomi yang memenuhi kriteria jalan Kolektor Primer 2. Oleh karena itu, ketiga ruas tersebut direkomendasikan sebagai bagian dari JKP 2: PLWp Payakumbuh – KP Batusangkar.
- Terdapat ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan SK Gubernur, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap klasifikasi fungsi jalan berdasarkan dinamika wilayah dan perkembangan tata ruang serta kebutuhan mobilitas masyarakat.

- Rekomendasi penggabungan ruas menjadi koridor JKP 2 sejalan dengan prinsip perencanaan jaringan jalan menurut Permen PU No. 13 Tahun 2011, yakni pelayanan optimal terhadap angkutan lokal dan konektivitas antar pusat kegiatan dalam satu sistem jaringan jalan terpadu.

5.2 Saran

- Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas PUPR perlu melakukan usulan revisi terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat terkait fungsi jalan, dengan menyampaikan data teknis dan fungsional terbaru mengenai ruas-ruas yang telah dianalisis.
- Peningkatan kualitas jalan pada ruas-ruas strategis yang direkomendasikan menjadi Jalan Kolektor Primer 2 harus segera dilakukan, terutama peningkatan lebar jalan, perbaikan struktur perkerasan, serta penambahan rambu dan marka jalan untuk menjamin keselamatan dan efisiensi lalu lintas.
- Koordinasi lintas sektor dan lintas kabupaten (misalnya dengan Kabupaten Tanah Datar terkait ruas R032) perlu diperkuat dalam rangka penataan jaringan jalan yang saling terintegrasi secara regional.
- Pemanfaatan teknologi informasi seperti QGIS perlu dilanjutkan dalam proses pemetaan dan analisis jaringan jalan secara periodik. Sistem ini memungkinkan evaluasi spasial yang lebih akurat terhadap kondisi dan fungsi jalan.
- Peninjauan berkala terhadap fungsi jalan harus menjadi program rutin pemerintah daerah, mengingat dinamika pertumbuhan wilayah dan perubahan pola aktivitas masyarakat yang sangat cepat